

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN: ANALISIS PUTUSAN KLHK VS PT HOW ARE YOU INDONESIA

Moh Fauzan Adzim, Sabrina Berliana Putri, Damar Panji Yudhanto, Birvy

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

mohfauzanadzim05@gmail.com, sabrinaberliana3@gmail.com, damarpy02@gmail.com,
birvyaprill@gmail.com**Abstrak**

Pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri merupakan persoalan serius yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan yuridis dalam menjerat pelaku pencemaran, termasuk korporasi. Studi ini menganalisis pertanggungjawaban hukum PT How Are You Indonesia (PT HAYI) dalam kasus pencemaran lingkungan di DAS Citarum, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip *strict liability* dalam putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Kata kunci: pencemaran lingkungan, pertanggungjawaban hukum, perusahaan, UU No. 32 Tahun 2009, *strict liability*

Article History

Received: April 2025
Reviewed: April 2025
Published: April 2025

Plagirism Checker No
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan:

Pertumbuhan sektor industri sering kali diikuti dengan dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang paling nyata adalah pencemaran air akibat limbah industri yang tidak diolah dengan baik. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki wewenang untuk menindak perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009.

Kasus antara KLHK dan PT How Are You Indonesia (PT HAYI) merupakan contoh konkret penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan. Perusahaan tekstil ini terbukti mencemari Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, dan dijatuhi hukuman berupa ganti rugi lingkungan sebesar Rp12 miliar. Studi ini bertujuan menganalisis landasan hukum dan bentuk pertanggungjawaban hukum yang dikenakan kepada PT HAYI.

Tinjauan Pustaka:

1. Konsep Pertanggungjawaban Hukum dalam Hukum Lingkungan

Pertanggungjawaban hukum dalam konteks lingkungan hidup adalah kewajiban subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, untuk memulihkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatannya. Dalam konteks korporasi, tanggung jawab ini tidak hanya administratif, tetapi juga perdata dan pidana.¹

2. Prinsip *Strict Liability* dalam UU No. 32 Tahun 2009

Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa: "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, wajib menanggung kerugian tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*strict liability*)". Dengan prinsip ini, pelaku pencemaran bertanggung jawab secara mutlak, tanpa memerlukan bukti adanya unsur kesengajaan atau kelalaian.²

Metodologi Pendahuluan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr. Data diperoleh dari sumber primer (putusan pengadilan, UU No. 32 Tahun 2009) dan sekunder (literatur hukum lingkungan, jurnal, serta media resmi KLHK)³

Hasil dan Pembahasan:

1. Kronologi Kasus KLHK vs PT HAYI

PT How Are You Indonesia merupakan perusahaan tekstil yang beroperasi di wilayah Cimahi, Jawa Barat. Pada tahun 2018, KLHK menemukan bukti bahwa PT HAYI membuang limbah tanpa pengolahan yang memadai ke DAS Citarum, menyebabkan pencemaran berat pada sumber air yang digunakan masyarakat sekitar.⁴

KLHK mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr, majelis hakim menyatakan bahwa PT HAYI terbukti melakukan pencemaran lingkungan dan dijatuhi sanksi ganti rugi sebesar Rp12.013.501.184, yang ditujukan untuk pemulihan lingkungan.

2. Penerapan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009

Dalam putusan tersebut, pengadilan secara eksplisit menerapkan Pasal 88 UU PPLH. Majelis hakim menyatakan bahwa tindakan PT HAYI telah memenuhi unsur pertanggungjawaban mutlak karena terbukti mencemari lingkungan meskipun tidak terbukti

¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 56

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr

⁴ KLHK, "PT HAYI Akan Bayar Ganti Rugi Lingkungan Rp12 Miliar," diakses dari <https://ppid.menlhk.go.id>, pada 24 April 2025.

ada unsur kesengajaan. Penerapan strict liability menjadi terobosan hukum penting karena mempercepat proses penegakan hukum tanpa harus membuktikan kesalahan perusahaan secara subjektif.

3. Implikasi Hukum

Putusan terhadap PT HAYI menjadi yurisprudensi penting bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Pertama, menunjukkan keseriusan negara dalam menindak pencemaran lingkungan. Kedua, memberikan efek jera kepada pelaku usaha lain. Ketiga, mempertegas keberlakuan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam pengelolaan lingkungan oleh perusahaan.⁵

Kesimpulan

Putusan KLHK vs PT HAYI merupakan bukti nyata penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam hukum lingkungan Indonesia. Berdasarkan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009, perusahaan tidak dapat menghindar dari tanggung jawab hanya karena tidak sengaja mencemari lingkungan. Prinsip strict liability mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah dan aktivitas industrinya. Studi ini merekomendasikan agar penerapan hukum lingkungan diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha.

Daftar Pustaka:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr
KLHK. (2020). PT HAYI Akan Bayar Ganti Rugi Lingkungan Rp12 Miliar.
Salim HS & Nurbani, N. (2016). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Jakarta: Rajawali Pers.
Supriadi. (2013). Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

⁵ Salim HS & Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 89